



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 06 Januari 1966, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir STRATA I (S1) Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Nopember 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1225/SK/2020 /PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada, **BOBY JUNAIDI, S, S.H.**, Advokat/Pengacara /Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 1991 Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXX, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/18/V/1991, tertanggal 13 Mei 1991 dan sesuai dengan Kartu Penunjukkan Isteri (sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) dengan **Nomor: KPI/164/VIII/2018/LAT;**

2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (Lima) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni:

2.1. XXXXXXXXXXXX (ALM), Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 24 Nopember 1992;

2.2. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 19 Januari 1994;

2.3. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 31 Maret 1997;

2.4. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 02 September 2001;

2.5. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004 (ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur);

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, SUAMI PEMOHON (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia karena sakit Paru-Paru;

4. Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia selanjutnya selama ini ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur bernama XXXXXXXXXXXX diasuh, dirawat, dan dididik oleh Pemohon;

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan/atau yang mengganggu gugat atas pemeliharaan/pengasuhan tersebut serta tidak pernah ada deraan tindak kekerasan baik secara Fisik, Verbal, maupun Psikis yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika meninggal dunia SUAMI PEMOHON adalah tercatat sebagai seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) aktif, yang mana Almarhum SUAMI PEMOHON masih memiliki hak-hak kedinasan yang melekat dalam diri Almarhum dan Istri Almarhum (Pemohon) serta Kelima anak-anak Almarhum dengan Pemohon, yang salah satu dari Kelima anak-anak Almarhum dengan Pemohon masih di bawah umur serta masih tercatat ditanggung dan/atau berada dalam tanggungan Negara, dalam hal ini adalah hak-hak Uang duka, Tunjangan Pendidikan, Pensiun, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan hak-hak Gaji terusan Almarhum Suami Pemohon selama 6 (Enam) Bulan pasca meninggalnya Almarhum Suami Pemohon beserta daftar simpanan tabungan Uang Tunai milik Almarhum Suami Pemohon lainnya;

7. Bahwa kemudian dikarenakan demi memenuhi Persyaratan untuk memperoleh dan/atau mendapatkan hak-hak terusan pasca meninggalnya Alm. Suami Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan pada Poin 6 (Enam) di atas, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan diharuskan memiliki dan/atau melampirkan Salinan Putusan Perwalian dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama setempat oleh Instansi dan/atau Institusi serta Lembaga Intermediasai Keuangan (**salah satunya adalah BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Kisaran**) ditempat dimana Alm. Suami Pemohon memiliki hak terusan tersebut beserta daftar Simpanan Uang Tunai semasa Suami Pemohon masih hidup, maka Pemohon memohonkan Permohonan Perwalian terhadap salah satu Anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur kepada Pengadilan Agama Kisaran, demi kelanjutan Pembiayaan Pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan lain dari anak-anak Pemohon sebagaimana haknya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perwalian atau mengangkat **Pemohon** sebagai wali dari anak pasangan Suami-Isteri **ALM. XXXXXXXXXX (SUAMI PEMOHON)** dengan **XXXXXXXXXX (PEMOHON)** yang bernama **XXXXXXXXXX (ANAK PEMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan kuasa Pemohon secara *in person* hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon tentang perwalian anak yang dimohonkannya kepada Pengadilan, dan atas hal tersebut Pemohon mengatakan mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/18/V/1991, tertanggal 13 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabuapten Asahan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Isteri Anggota Polri, dengan Nomor KPI/164/VIII/2018/LAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan, Agustus 2018, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelin di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, dengan NIK: 1201934601660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, 7 Juni 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 1209133011070967 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 29 Oktober 2018, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3.799/IX/2020/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan, tertanggal 21 September 2020, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.5);

6. Fotokopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor 440/2337/2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit Umum daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, tanggal 21 Nopember 2020, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Pernyataan menjadi wali yang dibuat oleh Pemohon (XXXXXXXXXX, tanggal 11 Nopember 2020, surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.7);

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, tanggal 9 april 2020, dengan nomor surat 471.12/329/2001/IV/2020, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 941/AB/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 14 April 2015, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXX, Nomor DN-dp/06/10009993/ yang dikeluarkan oleh Kepala SMP. Negeri 2 Kisaran, tanggal 25 Mei 2018, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.10);

B.BUKTI SAKSI:

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga dengan almarhum XXXXXXXXXX yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX beristerikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki 5 orang anak dan salah satunya XXXXXXXXXX, **Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004**, yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020;
- Bahwa semenjak XXXXXXXXXX meninggal dunia yang mengasuh anaknya adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa keluarga yang lain tidak keberatan perwalian anak XXXXXXXXXXXX ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa perwalian ini diurus untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan gaji Pensiunan untuk anak XXXXXXXXXXXX tersebut, yang semasa hidupnya bekerja sebagai Polisi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX beristerikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki 5 orang anak dan salah satunya XXXXXXXXXXXX, **Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004**, yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020;
- Bahwa semenjak XXXXXXXXXXXX meninggal dunia yang mengasuh anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa keluarga yang lain tidak keberatan perwalian anak XXXXXXXXXXXX ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa perwalian ini diurus untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan gaji Pensiunan untuk anak XXXXXXXXXXXX tersebut, yang semasa hidupnya bekerja sebagai Polisi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan almarhum XXXXXXXXXX dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, **Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004;**

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak tersebut di atas masih di bawah umur, dan untuk pengurusan Hak Pensiun atas nama anak tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian karena XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.10, serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004;**
- Bahwa **XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004** adalah anak hasil pernikahan dari almarhum **XXXXXXXXXX** dan Pemohon;
- Bahwa Arlinda Yani, telah meninggal dunia pada tanggal 3 april 2020;
- Bahwa **XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004**, saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga **XXXXXXXXXX** yang lain tidak keberatan jika **XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004** diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik dan berfikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dari **XXXXXXXXXX**, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula menta'ati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki XXXXXXXXXX kecuali apabila kepentingan anak-anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengasuh XXXXXXXXXX, sejak XXXXXXXXXX meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Annisa XXXXXXXXXX, **Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004**, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 2 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّهُمْ عِندَنَا لَمَلَكٌ مَّا تَكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكَسْبَ بِالنَّفْسِ لَنَنْصَرِفَنَّ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا ۚ

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mnereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'l yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari XXXXXXXXXX, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 29 April 2004;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis



Halaman 12 dari 12 halaman penetapan 234/Pdt.P/2020/PA.Kis